

h. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Urutan tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi keuangan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - i. mengumpulkan bahan, menyusun, mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - j. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - k. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Kesengan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatasahaan, administrasi fasilitasi percepatan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun nrcangan, mengoreksi, menaraf dan/atau memandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasi surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi fasilitasi percepatan pengadaan pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
 - l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;

- m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehormatan, dan keprotokolan,
- o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- t. mengampulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas koordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk ;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

(3) Urutan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- g. melaksanakan kebijakan sistem informasi keluarga;
- h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi data berbasis kebijakan dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- i. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) grand design pengendalian penduduk;
- j. melaksanakan dan evaluasi kegiatan pengendalian penduduk;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitas pengendalian penduduk;
- l. melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK);
- m. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi data;
- n. melaksanakan Sosialisasi pemaduan dan sinkronisasi data;
- o. melaksanakan Monev pemaduan dan sinkronisasi data;
- p. melaksanakan koordinasi pemaduan dan sinkronisasi data;
- q. melaksanakan Norma Standar Procedure & Kriteria (NSPK) pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- r. melaksanakan bimbingan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- s. menyusun program kegiatan pemetaan perkiraan grand desin pengendalian penduduk;
- t. Monitoring dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- u. melaksanakan koordinasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- v. melaksanakan Sosialisasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

- w. melaksanakan penyusunan grand design pengendalian penduduk dan KB;
- x. melaksanakan Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan rencana program kegiatan data basis dan informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- y. melaksanakan koordinasi, melaksanakan program, kegiatan data dan informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan data informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- aa. melaksanakan pembimbingan teknis dan sosialisasi data informasi pemetaan perekaman pengendalian penduduk;
- bb. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- dd. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Kepala Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani raskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana
- g. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi
- h. melaksanakan pelayanan KB
- i. melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana
- k. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana
- l. menyusun rencana kebutuhan alkon serta alat pendukung pelayanan KB
- m. melaksanakan bimbingan dan meminta usulan rencana kebutuhan alkon dari faskes KB
- n. membuat daftar kebutuhan/rencana distribusi alkon untuk faskes KB secara berkala
- o. membuat rencana tahanan untuk keperluan kebutuhan alkon program KB
- p. menerima dan meneliti serta monev. pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB
- q. membuat rencana dan bimbingan pelayanan KB serta jaminan ketersediaan alkon
- r. melaksanakan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alkon
- s. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alkon bagi faskes
- t. menyusun rencana kebutuhan alkon KB bagi faskes atau Pelayan KB Mobile
- u. membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan Pelayanan KB di Faskes / Mobile
- v. membuat rencana dan bimbingan peningkatan kesertaan ber KB bagi petugas Pembina KB kelurahan

- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan kesertan ber KB aktif maupun calon peserta KB
- x. menyusun rencana operasional peningkatan kesertan KB melalui faskes atau pelayanan KB Mobile
- y. mengoordinasikan rencana pelayanan KB melalui pelayanan faskes KB Mobile dengan mitra kerja
- z. membuat rencana tahunan pelayanan KB momentum kemitias
- aa. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Keluarga Berencana ;
- bb. melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ;
- cc. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ce. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun anggaran, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani taskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja
- i. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan remaja
- j. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. memberikan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
- m. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga
- n. melaksanakan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga
- o. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga
- p. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga
- q. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
- r. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia

- s. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia
- t. melaksanakan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dalam upaya mendukung tercapainya program peningkatan kualitas keluarga
- u. melaksanakan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia secara terpadu dan terintegrasi
- v. melaksanakan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia
- w. mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja
- x. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja
- y. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga remaja dan remaja
- z. membuat rencana dan program pembinaan remaja, keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-E melalui jalur sekolah dan masyarakat
- aa. melaksanakan upaya tercapainya pengombangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bina ketahanan remaja
- bb. meningkatkan partisipasi remaja dalam program keluarga berencana melalui paritaka saka Kencana
- cc. melaksanakan bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecamatan
- dd. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, produksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan sarana dan prasarana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- ff. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan rencana kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan ;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Penyuluhan dan Pergerakan ; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Urutan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusur rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - g. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan,advokasi dan pergerakan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan,advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- j. merencanakan kegiatan Penyuluhan dan Pergerakan ;
- k. mengarahkan pelaksanaan tugas Penyuluhan dan Pergerakan ;
- l. mengatur kegiatan Penyuluhan dan Pergerakan ;
- m. membimbing teknis pelaksanaan Penyuluhan dan Pergerakan ;
- n. mengevaluasi pelaksanaan program Penyuluhan dan Pergerakan ;
- o. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan Penyuluhan dan Pergerakan ;
- p. menyiapkan bahan-bahan teknis pembinaan dan bimbingan penyuluhan KB
- q. menjabarkan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan KB dengan standar KIE
- r. membuat normalisasi dan standarisasi penyuluhan KB
- s. memberdayakan PKB sebagai ujung tombak penyuluhan KB dan KIE
- t. melaksanakan pemantau, evaluasi dan penilaian penyuluhan KB
- u. menyusun, prosedur dan kriteria penyuluhan KB dan KIE
- v. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan KIE
- w. menyiapkan bahan-bahan advokasi dalam bentuk pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis,norma dan standar serta prosedur advokasi
- x. melaksanakan dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi melalui perencanaan penyempaian advokasi dalam bentuk KIE, media cetak dan elektronik
- y. menyusun teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembimbingan institusi masyarakat pedesaan PPKBD dan Sub PPKBD
- z. melaksanakan : pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi masyarakat
- za. menjabarkan kebijaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik
- zb. melaksanakan advokasi melalui pendekatan pergerakan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan sasaran advokasi
- zc. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi
- zd. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP

- ee. menyusun rencana kerja pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- ff. melaksanakan koordinasi program pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- gg. melaksanakan pembinaan, pembimbingan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP
- hh. melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi serta melaporkan kegiatan yang akan/ setelah dilaksanakan.
 - ii. mengoordinasikan dan melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Penyuluhan dan Pergerakan,
 - jj. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - kk. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ll. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - mm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

- (1) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dapat membentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturannya sistem kerja.

BAB III

DATA PENGENDALIAN LAPANGAN (DALLAP)

3.1. Kuantitas Penduduk

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara $3^{\circ}36'' - 3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}40'53'' - 120^{\circ}6'33''$ Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kab. Enrekang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Sebelah Utara | : Kabupaten Tana Toraja |
| - Sebelah Timur | : Kabupaten Luwu |
| - Sebelah Selatan | : Kabupaten Sidrap |
| - Sebelah Barat | : Kabupaten Pinrang |

Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km² atau sebesar 2,38% dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Matwa
2. Kecamatan Enrekang
3. Kecamatan Beraka
4. Kecamatan Anggeraja
5. Kecamatan Alla
6. Kecamatan Bungin
7. Kecamatan Cendani
8. Kecamatan Clari
9. Kecamatan Malua
10. Kecamatan Buntu batu
11. Kecamatan Masalle
12. Kecamatan Bezoko

Dan secara keseluruhan terbagi lagi menjadi satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah Desa/Kelurahan.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Enrekang



Berdasarkan hasil penghitungan dan pelaporan Petugas PPKBD, PLKB di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan disebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 207.703 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 106.638 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 101.065 jiwa.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	KEL UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 1	727	582	1.309
2	2 - 4	4.086	3.799	7.885
3	5 - 9	8.907	8.291	17.198
4	10 - 14	10.420	9.644	20.064
5	15 - 19	11.443	10.506	21.949
6	20 - 24	11.206	10.312	21.518
7	25 - 29	8.978	8.132	17.110
8	30 - 34	7.253	6.621	13.874
9	35 - 39	7.134	6.894	14.028
10	40 - 44	7.438	6.897	14.335
11	45 - 49	7.033	6.487	13.520
12	50 - 54	6.581	6.043	12.624
13	55 - 59	4.572	4.471	9.043
14	60 - 64	3.466	3.653	7.119
15	65 - 69	2.493	2.826	5.321
16	70 - 74	1.927	2.183	4.110
17	75 +	2.972	3.724	6.696
	Jumlah	106.638	101.065	207.703

Sumber : Disdiklat KB di Aplikasi SIKGATahun 2023

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia 0-14 tahun tercatat sebanyak 46.456 jiwa atau sekitar 22,36 % dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 15-49 tahun tercatat sebanyak 116.234 jiwa atau sekitar 56,00 % dari total penduduk, penduduk usia 50 - 59 tahun tercatat sebanyak 21.667 jiwa atau sekitar 10,43 % dan penduduk usia lebih 60 tahun tercatat sebanyak 23.246 jiwa atau sekitar 11,19 % dari total penduduk.

3.2.Ketenagaan

Tabel 3.2.1

KETENAGAAN

NO	JENIS KETENAGAAN	JUMLAH
1	ASN	22
2	PKB / PLKB ASN	46
3	PKB / PLKB NON ASN	22
4	PPKBD	129
5	SUB PPKBD	444
	JUMLAH	

Sumber : Disakhlak KB di Aplikasi SIGATahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga penyuluh yang terbanyak adalah SUB PPKBD sebanyak 444 orang

Tabel . 3.2.2

SEBARAN PPKBD / SUB PPKBD

NO	KECAMATAN	JUMLAH NEL/DESA	JUMLAH PPKBD	JUMLAH SUB PPKBD
1	MAIWA	22	22	70
2	ENREKANG	18	18	64
3	BARAKA	15	15	50
4	ANGERAJA	15	15	47
5	ALLA	8	8	30
6	BUNGIN	6	6	27
7	CENDANA	7	7	27
8	CURIO	11	11	41
9	MALUA	8	8	24
10	BUNTU BAJU	8	8	31
11	MASALLE	6	6	20
12	BAROKO	5	5	22
		129	129	444

Sumber : Disakhlak KB di Aplikasi SIGATahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat tenaga PPKBD setiap desa sebanyak 129 orang dan SUB PPKBD berada di tingkat Dusun sebanyak 444 orang

3.3.KELOMPOK KEGIATAN

Tabel 3.3.1
KELOMPOK KB DAN POKTAN BKB, BKR, BKL, UPPKA

NO	KECAMATAN	JML. KLP KB	JML. POKTAN BKB	JML. POKTAN BKR	JML. POKTAN BKL	JML. UPPKA	PIK-R
1	MAIWA	0	22	22	22	16	8
2	ENREKANG	20	19	18	18	2	6
3	BARAKA	0	15	15	15	6	16
4	ANGGERAJA	0	15	15	15	2	6
5	ALLA	0	8	8	8	1	6
6	BUNGIN	1	7	6	6	1	8
7	CENDANA	0	7	7	7	7	3
8	CURIO	0	11	11	11	2	4
9	MALUA	0	8	8	8	8	10
10	BUNTU BATU	1	8	8	8	6	2
11	MASALLE	0	6	6	6	1	2
12	BAROKO	0	5	5	5	1	4
		22	131	129	129	56	75

Number : Disalahkan KB di Aplikasi SIKAD tahun 2021

Berdasarkan data diatas terdapat kelompok kegiatan (Poktan) antara lain Poktan BKB sebanyak 131 , Poktan BKR sebanyak 129 , Poktan BKL, sebanyak 129

Tabel 3.3.2
RUMAH DATAKU

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DATAKU	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK	JUMLAH PARIPURNA
1	MAIWA	21	21	0	4
2	ENREKANG	18	15	3	3
3	BARAKA	6	6	0	2
4	ANGGERAJA	9	9	0	4
5	ALLA	5	5	0	1
6	BUNGIN	6	6	0	2
7	CENDANA	7	6	1	4
8	CURIO	11	11	0	1
9	MALUA	8	8	0	1
10	BUNTU BATU	8	6	2	2
11	MASALLE	6	6	0	3
12	BAROKO	4	4	0	1
		109	103	6	28

Number : Disalahkan KB di Aplikasi SIKAD tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas masih ada 6 Rumah Dataku yang belum mempunyai SK dan ada 28 Rumah Dataku yang Paripurna.

Tabel 3.3.3
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPUNG KB	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK	JUMLAH PKGJA
1	MAIWA	22	19	3	19
2	ENREKANG	18	17	1	17
3	BARAKA	15	9	6	9
4	ANGGERAJA	15	15	0	15
5	ALLA	8	6	2	6
6	BUNGIN	6	6	0	6
7	CENDANA	7	7	0	7
8	CURIO	11	11	0	11
9	MALUA	8	8	0	8
10	BUNTU BATU	8	5	3	5
11	MASALLE	6	6	0	6
12	BAROKO	5	4	1	4
		129	113	16	113

Sumber : Disadaiak KB di Aplikasi SIG47 tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas masih ada 16 Kampung KB yang belum punya SK

Tabel 3.3.4
PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPKS	JUMLAH PUNYA SK	JUMLAH TIDAK PUNYA SK
1	MAIWA	1	1	0
2	ENREKANG	1	1	0
3	BARAKA	1	1	0
4	ANGGERAJA	1	1	0
5	ALLA	1	1	0
6	BUNGIN	1	1	0
7	CENDANA	1	1	0
8	CURIO	1	1	0
9	MALUA	1	0	1
10	BUNTU BATU	1	1	0
11	MASALLE	1	1	0
12	BAROKO	1	0	1
		12	10	2

Sumber : Disadaiak KB di Aplikasi SIG47 tahun 2021

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas terkait PPKS masih ada yang tidak punya SK sebanyak 2 (dua)

BAB IV
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

1. Jumlah tempat pelayanan dan peserta keluarga berencana

Tabel 4.1.1

JENIS FASILITAS PELAYANAN KB

N O	KECAMATA N	RS	PUSK ESM AS	KLINIK PRATA MA	PRAKTEK MANDIRI IIDAN	PUSTU	POSKESDES / POLINDES
1	MAIWA	0	1	0	2	14	8
2	ENREKANG	1	1	2	1	12	6
3	BARAKA	0	1	1	0	9	7
4	ANGGERAJA	1	2	0	2	11	0
5	ALLA	0	2	0	0	1	4
6	BUNGIN	0	1	0	0	4	2
7	CENDANA	0	1	0	0	5	4
8	CURIO	0	1	0	0	6	10
9	MALUA	0	1	0	0	3	0
10	BUNTU BATU	0	1	0	1	8	3
11	MASALLE	0	1	0	0	4	2
12	BAROKO	0	1	0	0	3	3
	JUMLAH	2	14	3	6	80	57

Sumber : Disalibitok KB di Apdikor SPCAT tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas jenis fasilitas pelayanan KB terbanyak adalah Pustu sebanyak 80

Tabel 4.1.2

PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JML PESERTA KB BARU	STK IBLN	STK 3 BENKOMNAS I	STK 3 BLN PROGES TIN	PIL KOMBINASI	PIL PROGES TIN	KONDOM	IMPLAN	IUD	MOP	MOW
1	MATWA	699	0	103	41	194	29	150	110	43	1	9
2	ENREKANG	885	11	29	21	75	20	100	381	182	0	40
3	BARAKA	341	23	40	25	41	9	37	144	29	0	2
4	ANGGERAJA	660	46	52	78	103	42	57	230	36	8	16
5	ALLA	380	0	27	54	64	32	40	120	14	0	9
6	BUNGIN	64	0	5	2	10	3	11	27	6	8	0
7	CENDANA	162	8	30	15	32	3	14	48	12	0	0
8	CURIG	403	1	61	59	64	45	85	67	15	9	6
9	MALUA	137	0	0	27	21	5	29	47	8	0	0
10	BUNTU BATU	211	0	43	24	44	6	18	75	0	0	1
11	MASALLE	297	5	20	52	26	15	30	138	11	0	0
12	BAROKO	309	1	38	109	38	30	33	58	0	0	2
	JUMLAH	4508	95	448	507	712	249	604	1454	347	1	91

Sumber : Disdikdik KB di Apikasi SIG Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terdapat pelayanan peserta KB Baru berdasarkan metode kontrasepsi yang terbanyak adalah peserta KB Implan sebanyak 1454 (32,29%)

Tabel 4.1.3

PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JML PESE RTA KB BARU	ST K BL N	STK J BLN KO MBI NAS I	STK 3 BLN PRO GES TIN	PIL KO MBI NAS I	PIL PRO GES TIN	KO ND OM	IM PL AN	IUD	M O P	MO W
1	MAIWA	205	0	47	23	39	21	20	37	10	0	8
2	ENREKANG	562	2	20	3	29	12	42	209	145	0	40
3	BARAKA	81	4	1	3	2	1	5	58	5	0	2
4	ANGGERAJA	199	7	7	18	16	7	8	104	19	0	13
5	ALLA	150	0	3	24	13	10	12	66	11	0	9
6	BUNGIN	23	0	0	1	0	0	0	16	0	0	0
7	CENDANA	81	2	15	12	7	3	4	29	9	0	0
8	CURIO	382	1	57	59	59	42	79	65	15	0	5
9	MALUA	48	0	1	9	4	2	5	24	4	0	0
10	BUNTU BATU	64	0	9	7	19	1	5	23	0	0	0
11	MASALLE	77	0	1	2	0	0	0	69	5	0	0
12	BAROKO	100	0	3	38	3	5	4	45	0	0	2
	JUNLAH	1972	16	165	199	191	104	184	805	229	0	79

Sumber : Disdikdik KB di Apdikasi SIK di Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tentang pelayanan peserta KB Baru Pasca Persalinan berdasarkan metode kontrasepsi , yang terbanyak adalah peserta implan sebanyak 805 (40,82%)

Tabel 4.1.4

PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA KEGUGURAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JUM LAH PES ERT A KB BAR U	ST K 1 BL N	STK 3 BLN KO MBI NAS I	STK 3 BLN PRO GES TIN	PIL KO MBI NAS I	PIL PRO GES TIN	KO ND OM	IMP LAN	IU D	M O P	M O W
1	MAIWA	12	0	1	0	2	4	3	0	0	0	0
2	ENREKANG	41	1	0	0	0	1	32	3	4	0	0
3	BARAKA	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	ANGGERAJA	6	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0
5	ALLA	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
6	BUNGIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CENDANA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
8	CURIO	4	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
9	MALLA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	BUNTU BATU	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
11	MASALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BAROKO	15	0	3	4	1	5	2	0	0	0	0
	JUMLAH	87	1	7	7	7	11	43	5	5	0	0

Sumber : *Dataolah KB di Aplikasi SIGATahun 2023*

Pelayanan peserta KB Baru Pasca Keguguran yang terbanyak adalah kondom sebanyak 43 (49,42%)

Tabel 4.1.5

**JUMLAH KASUS KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN BERDASARKAN
METODE KONTRASEPSI**

N O	KECAMATAN	JUM LAH KO MPLIKASI BER AT	IM PLAN	IUD	MO P	MO W	JUM LAH KEG AGALAN	IMP LAN	IUD	MO P	MO W
1	MAIWA	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0
2	ENREKANG	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	BARAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ANGGELAJA	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BUNGIN	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	CENDANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MALUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUNTU BATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MASALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BAROKD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	3	0	0	0	3	2	1	0	0

Sumber : *Disadatkan KB di Apikem SNG Tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas , terdapat 3 akseptor KB Implan yang mengalami komplikasi berat sebanyak 3 akseptor dan terdapat 3 akseptor yang mengalami kegagalan yaitu 2 akseptor yang kegagalan karena Implan dan 1 orang kegagalan karena IUD

Tabel 4.1.6

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JUM LAH PES ERT A KB GAN TI CAR A	ST K 1 BL N	STK 3 BLN KO MBI NAS I	STK 3 BLN PRO GES TIN	FIL KO MBI NAS I	FIL PRO GES TEN	KO ND OM	IMP LAN	BU D	M O P	MO W
1	MAIWA	105	1	25	9	24	11	17	9	15	0	0
2	ENREKANG	87	2	5	4	6	2	28	23	12	0	5
3	BARAKA	60	2	12	9	7	2	6	14	8	0	0
4	ANGGERAJA	87	7	15	6	7	1	3	43	4	0	1
5	ALLA	64	0	5	14	23	0	10	11	0	0	1
6	BUNGIN	19	0	5	2	4	2	1	5	0	0	0
7	CENDANA	33	0	5	2	15	0	6	5	0	0	0
8	CIRO	87	0	20	0	25	4	22	3	3	0	10
9	MAJUA	26	0	1	10	5	0	7	2	1	0	0
10	BUNTU BATU	64	0	10	7	13	1	5	28	0	0	0
11	MASALLE	65	1	3	13	2	1	3	36	4	0	0
12	BAROKO	38	0	5	15	10	4	2	2	0	0	0
	JUMLAH	735	13	111	91	141	28	106	181	47	0	17

Sumber : Disdikdik KB di Apakasi SPC.07Jhuw 2023

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 181 ganti cara implan dari 735 akseptor ganti cara

Tabel 4.1.7

JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB ULANGAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

N O	KECAMATAN	JUM LAH PES ERT A KB ULA NGA N	ST K I BL N	STK 3 BLN KO MBI NAS I	STK 3 BLN PRO GES TEN	PIL KO MBI NAS I	PIL PR OG EST IN	KO ND OM	IMP LAN	IU D	M O P	MO W
1	MAIWA	1633	12	250	85	935	86	124	100	3	0	0
2	ENREKANG	644	86	107	110	150	47	47	85	12	0	0
3	BARAKA	641	65	189	109	60	10	58	143	9	0	0
4	ANOGERAJA	841	107	164	181	116	51	50	172	0	0	0
5	ALLA	423	30	62	83	78	13	44	112	1	0	0
6	BUNGIN	201	0	45	13	88	9	19	27	0	0	0
7	CENDANA	747	7	113	36	331	74	154	22	0	0	0
8	CURIO	1623	0	269	19	550	28	674	39	4	0	0
9	MALUA	1357	0	11	288	491	22	509	36	0	0	0
10	BUNTU BATU	565	0	183	128	146	17	5	85	1	0	0
11	MASALLE	747	38	105	297	97	25	29	137	1	0	0
12	BAROKO	406	1	69	127	162	50	24	31	0	0	0
	JUMLAH	9828	344	1655	1476	3142	432	1739	1009	31	0	0

Berdasarkan tabel diatas terdapat peserta KB Ulangan terbanyak adalah Implan sebanyak 1739 peserta (17,69%)

Tabel 4.1.8
JUMLAH PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	STK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	MP	MOW	MAL	TOTAL	PERSENTASE
1	MAIWA	2401	331	333	171	572	307	4	85	1	2044	17
2	ENREKANG	3174	695	790	335	909	438	0	163	1	3171	3
3	BARAKA	1883	456	191	218	814	141	2	55	0	1869	14
4	ANGGERAJA	2199	621	284	98	896	207	0	79	2	2197	2
5	ALLA	1984	374	420	101	696	170	1	164	8	1926	18
6	BUNGIN	500	105	88	40	169	47	10	36	0	405	11
7	CENDANA	920	222	228	139	217	82	0	49	0	908	12
8	CURIO	1563	355	299	244	422	123	1	141	0	1545	18
9	MALUA	822	186	123	109	360	35	1	50	0	812	9
10	BUNTU BATU	1688	312	231	71	651	78	0	33	2	1658	30
11	MASALLE	1401	439	99	37	727	59	1	23	0	1306	5
12	BAROKO	1097	402	143	61	362	54	0	30	0	1092	5
	JUMLAH	19618	4938	3619	1567	6595	1772	20	979	14	19464	144

Sumber : Disdikab KB di Apdikas SUGI Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas tentang jumlah peserta KB Aktif sebanyak 19.618 akseptor dan metode kontrasepsi yang banyak digunakan adalah implan sebanyak 6.595 (33,63%)

Tabel 4.1.9
JUMLAH PESERTA KB AKTIF BERDASARKAN TEMPAT FASILITAS PELAYANAN

NO	KODE FASKES	KECAMATAN	NAMA FASKES	JUMLAH PESERTA KB AKTIF
1	7316001	Maewa	Puskesmas Maewa	2241
2	7316029	Maewa	Praktek Mandiri Bidan Yohani	120
3	7316034	Maewa	TPMB Surwati	40
4	7316011	Enrekang	Puskesmas Kota	2010
5	7316013	Enrekang	Klinik PKB RSU Makassarumpu	740
6	7316009	Enrekang	Klinik Kodan	87
7	7316010	Enrekang	Klinik Polres	56
8	7316017	Enrekang	PMB Syamsiah	281
9	7316003	Buraka	Puskesmas Buraka	1659
10	7316026	Buraka	Klinik Pratama Maewa	224
11	7316002	Anggeraja	Puskesmas Anggeraja	1045
12	7316004	Anggeraja	RS Hj P Sabbe	938
13	7316030	Anggeraja	Praktek Mandiri Bidan Herlina	121
14	7316031	Anggeraja	TPMB Susi	95
15	7316003	Alla	Puskesmas Sulu	1118
16	7316008	Alla	Puskesmas Kalosi	846
17	7316006	Burgin	Puskesmas Burgin	506
18	7316007	Cerdasa	Puskesmas Kabene	921
19	7316018	Curio	Puskesmas Sembang	1563
20	7316012	Makua	Puskesmas Makua	822
21	7316025	Buntu batu	Puskesmas Buntu batu	1688
22	7316020	Masalle	Puskesmas Masalle	1211
23	7316027	Masalle	Praktek Mandiri Bidan Suherwati	190
24	7316021	Burako	Puskesmas Burako	1097
	JUMLAH	JUMLAH		15618

Sumber : Data Sekunder KB di Apikasi SKS di Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas tentang jumlah peserta KB Aktif sebanyak 15.618 akseptor, terbanyak dilayani di fasyankes Puskesmas Maewa yaitu 2241 akseptor dan yang masih kurang pelayanan di fasyankes TPMB Surwati yaitu 40 akseptor

2. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Persalinan

Pasangan usia subur adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause. Tingkat kesertaan ber-KB diukur dari angka persentase PUS yang menjadi peserta KB.

Tabel 4.2.1

JUMLAH PUS BER-KB DAN TIDAK BER-KB

KECAMATAN	PUS	PUS BER-KB	PUS TIDAK BER-KB
MATWA	3.581	2.054	1.527
ENREKANG	4.001	2.153	1.848
BARAKA	2.788	1.519	1.269
ANGGERAJA	3.386	1.733	1.653
ALLA	3.025	1.847	1.178
BUNGIN	723	424	299
CENDANA	1.081	540	541
CIURU	2.279	1.416	863
MALUA	1.312	622	690
BUNTU BATU	2.017	1.411	606
MASALLE	1.814	1.063	751
BAROKO	1.380	798	582
JUMLAH	27.187	15.680	11.507

Sumber: *Dasar-dasar KB di Apresiasi SKGA Tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 27.187 , PUS ber-KB sebanyak 15.680 (57,67 %) , PUS tidak ber-KB sebanyak 11.507 (42,32 %)

Tabel 4.2.2

JUMLAH UNMET NEED

KECAMATAN	PUS	JUMLAH UNMET NEED
MATWA	3.581	272
ENREKANG	4.001	221
BARAKA	2.788	422
ANGGERAJA	3.386	567
ALLA	3.025	406
BUNGIN	723	51
CENDANA	1.081	97
CURIO	2.279	344
MALUA	1.112	111
TRUNTU BATU	2.917	238
MASALLE	1.814	192
BAROKO	1.380	129
JUMLAH	27.187	3.051

Sumber : Disdikdik KB di Apikasi SKG Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dari 27.187 PUS terdapat 3.051 yang Unmet Need

Tabel 4. 2.3

JUMLAH PERSALINAN MENURUT UMUR IBU

PUSKESMAS	PERSALINAN	UMUR < 20 THN	UMUR 20-34 THN	UMUR >35 THN
MAIWA	332	64	211	57
KOTA	389	18	294	77
BARAKA	310	16	234	60
ANGGERAJA	319	17	237	73
KOTU	75	1	59	15
KALOSI	147	9	112	26
SUDU	187	11	130	46
BUNGIN	69	8	45	16
KABERE	108	5	75	28
SUMBANG	224	21	165	38
MALUA	117	3	77	37
BUNTU BATU	209	12	163	34
MASALLE	176	13	133	30
BAROKO	109	14	71	24
JUMLAH	2.769	212	1996	561

Sumber data persalinan dari laporan Blakang Kemat Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas jumlah persalinan sebanyak 2.769 , umur ibu yang kurang 20 tahun sebanyak 212 dan lebih dari 35 tahun sebanyak 561 .

3. Keluarga Berisiko Stunting

Tabel. 4.3.1

JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING

KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERISIKO STUNTING
MAIWA	7.387	883
ENREKANG	8.496	1014
BARAKA	5.919	926
ANGGERAJA	6.906	1054
ALLA	5.930	729
BUNGIN	1.430	113
CENDANA	2.673	201
CURIO	4.478	353
MALUA	2.534	191
BUNTU BATU	4.060	518
MASALLE	3.828	323
BAROKO	3.002	250
JUMLAH	56.643	6.535

Sumber : Disdiklat KB di Aplikasi SIG4Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, terdapat keluarga berisiko stunting sebanyak 6.535.

TABEL 4.3.2
JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN PASANGAN USAH SUKSES (PUS)
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023

KELAY	KESUKSESAN												TOTAL KELAY AKTIF	TOTAL PASANGAN USAH AKTIF													
	MAKHA	BERTUMBUK	SUKSES	AKSESIBEL	ALU	SIKON	SIKONUK	SIKONUK	SIKONUK	SIKONUK	SIKONUK	SIKONUK															
MAKHA	1044	1.079	5.579	2.176	2710	1871	1127	1.178	2848	1778	718	466	1888	661	1076	1538	1.307	751	1192	1.284	1.871	1.271	1422	884	10467	3820	
BERTUMBUK	5719	1.080	5.506	2.188	2708	1848	1117	1.178	2849	1781	728	468	1899	667	1076	1538	1.311	752	1191	1.284	1.872	1.272	1423	885	10472	3821	
MAKHA	2041	2.113	3.926	2188	2185	1718	1.038	1.178	2955	1881	738	482	1.908	697	1076	1538	1.317	788	1208	1.285	1.882	1.286	1424	811	20076	10078	
MAKHA	3019	1.774	3.917	2190	2179	1.348	1.031	984	2988	1843	738	487	1.918	697	1076	1538	1.348	787	1207	1.285	1.883	1.287	1425	812	27075	17075	
MAKHA	3011	1.792	4.018	2487	2788	1.388	1.038	1.038	3018	1891	738	488	1.918	711	1076	1538	1.388	717	1211	1.288	1.888	1.288	1427	813	27282	17182	
MAKHA	3014	1.222	4.873	2481	2818	1.818	1.071	987	3088	1881	738	488	1.918	711	1076	1538	1.418	782	1219	1.292	1.892	1.292	1427	814	27882	17282	
MAKHA	3025	1.383	4.988	2581	2813	1.881	1.061	1.061	3188	1911	738	488	1.918	711	1076	1538	1.418	782	1219	1.292	1.892	1.292	1427	814	27982	17382	
MAKHA	3028	1.785	4.983	2571	2821	1.981	1.078	1.078	3288	1931	738	488	1.918	711	1076	1538	1.418	782	1219	1.292	1.892	1.292	1427	814	28082	17482	
BERTUMBUK	1011	2.200	4.128	2499	2881	1.958	1.041	1.041	3181	1.971	768	538	1.928	711	1076	1538	1.418	811	1218	1.291	1.891	1.291	1427	815	30000	27976	13000
BERTUMBUK	1887	2.109	4.188	2691	3081	2.081	1.071	1.071	3181	1.971	768	538	1.928	711	1076	1538	1.418	811	1218	1.291	1.891	1.291	1427	815	30080	28078	
BERTUMBUK	2001	2.488	4.128	2798	3088	2.088	1.041	1.041	3181	1.971	768	538	1.928	711	1076	1538	1.418	811	1218	1.291	1.891	1.291	1427	815	30180	28178	
BERTUMBUK	3871	2.888	4.198	3298	3188	2.188	1.041	1.041	3181	1.971	718	578	1.978	711	1076	1538	1.418	811	1218	1.291	1.891	1.291	1427	815	30280	28278	

Sumber : Database DB di Aplikasi SIDA Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Pasangan USAH Sukes (PUS) sebanyak 27.971. PUS dan yang menjadi peserta KB Aktif sebanyak 20.011. Masih ada sekitar 8.070 Pasangan Usia Subur yang belum menjadi peserta KB Aktif di tahun 2023. Jumlah peserta KB Aktif dan berpasangan USAH yang bertambah dikarenakan bertambahnya peserta KB baru dan beruntung dengan alasan ada PUS yang ingin punya anak lagi | memencanakan kelahiran | PUS yang belum ber KB dengan alasan masih ingin punya anak, dimana ber KB oleh suami, tidak cocok dengan alat kontrasepsi dan lainnya

BAB V PENUTUP

Profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran situasi kegiatan program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang, terutama masalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

Tujuan dari penyusunan profil ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan.

Akhirnya, istilah yang dapat kami sampaikan, Kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan profil ini sangat diperlukan demi menyempurnakan isi dan relevansi data profil ini terhadap situasi, dalam upaya mengidentifikasi masalah serta merumuskan alternatif solusi pemecahannya.

Enrekang, 31 Januari 2024